

Kepada : Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi  
Dari : Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan  
Tanggal : 30 Desember 2022  
Nomor : 762/Kep-MRK/KP/2022  
Perihal : Review BP MRTI - Kebijakan Umum Pengamanan Teknologi Informasi

---

Menunjuk :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
3. Keputusan Direksi Nomor 35/KEP.DIR/TSI/2019 tentang Buku Pedoman Manajemen Risiko Teknologi Informasi (Kebijakan dan Pedoman Implementasi Teknologi Informasi) Buku IIA Kebijakan Umum Pengamanan Teknologi Informasi
4. Keputusan Direksi Nomor 52/KEP.DIR/REN/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 8/KEP.DIR/REN/2022 tentang Struktur Organisasi Bank Kalsel.

Dengan ini kami sampaikan hasil review Sistem dan Prosedur internal bank yang tertuang dalam Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor 35/KEP.DIR/TSI/2019 tentang Buku Pedoman Manajemen Risiko Teknologi Informasi (Kebijakan dan Pedoman Implementasi Teknologi Informasi) Buku IIA Kebijakan Umum Pengamanan Teknologi Informasi tentang Prosedur dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah pada Bank Kalsel, dengan hasil "belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 4 diatas", ketidaksesuaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya penyesuaian pedoman sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, antara lain:
  - 1.1. Pasal 21 Bank wajib menjaga ketahanan siber , proses paling sedikit:
    - a. identifikasi asset, ancaman dan kerentanan
    - b. perlindungan asset

- c. deteksi insiden siber dan
- d. penanggulangan dan pemulihan insiden siber
- 1.2. Pasal 22 Bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat maturitas keamanan siber, yang dilakukan secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember.
- 1.3. Pasal 23 bank wajib melakukan pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan dan scenario.
- 1.4. Laporan – laporan TI yang perlu disesuaikan dengan POJK ini.
- 2. Dasar hukum yang digunakan atau termuat dalam konsideran "mengingat" sebagai acuan sudah tidak relevan.
- 3. Masih terdapatnya unit kerja yang tidak sesuai dengan SO terbaru yakni nomor 52/Kep.Dir/REN/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 8/Kep.Dir/REN/2022 tentang Struktur Organisasi Bank Kalsel.
- 4. Bab XIV Deteksi dan Respon, Sub Bab Pelaporan

Bab XIV Sub Bab Pelaporan Insiden Keamanan Informasi, belum terdapat pelaporan ke OJK jika terdapat insiden keamanan informasi.

- 5. Bab XVI Penggunaan Tenaga Outsourced A.2.2 Pedoman Pelaksanaan belum memuat sebagaimana pada POJK Pasal 29 ayat (3) yakni:
  - “Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. proses identifikasi kebutuhan penggunaan pihak penyedia jasa TI;
  - b. proses pemilihan pihak penyedia jasa TI;
  - c. tata cara melakukan hubungan kerja sama dengan pihak penyedia jasa TI;
  - d. proses manajemen risiko penggunaan pihak penyedia jasa TI; dan
  - e. tata cara penilaian kinerja dan kepatuhan pihak penyedia jasa TI.”
- 6. Bab IV Sub Bab Pemeliharaan Dokumen Hal 4, frasa “masing-masing unit kerja memastikan bahwa setiap transaksi yang ditandatangani, agar juga mengakomodir persetujuan dalam bentuk digital/elektronik.
- 7. Bab VII Subbab Pemberantasan Cyber Crime, Divisi TSI melakukan pengujian terhadap keamanan jaringan dan prosedur pengolahan data yang diterapkan secara periodik. Banyaknya frasa “periodik” pada pedoman ini namun tidak jelas pelaksanaannya dilakukan secara harian/ bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan.
- 8. Sebelum terdapat penetapan unit kerja yang menjalankan fungsi keamanan cyber, agar pelaksanaan kewajiban keamanan cyber (termasuk pelaporannya) tetap dijalankan oleh unit kerja sesuai dengan Kebijakan Umum Pengamanan

Teknologi Informasi ini, agar tidak terdapat pelanggaran kewajiban pelaporan selama masa transisi tersebut.

Demikian kami sampaikan agar segera dapat dilakukan penyesuaian.

**Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan**



**Teguh Sutriono**  
Kepala